

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 35). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dengan menggunakan data sekunder.

B. Pendekatan Penelitian

1. Politik Hukum, pengertian politik hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (Satjipto Raharjo, 2005 : 35). Pendekatan politik hukum dimaksudkan untuk membahas mengenai perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) guna menyelaraskan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan politik hukum dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan memahami kesetaraan antara pria dan wanita dalam menentukan kebijakan di Rumah Sakit Happy Land Medical Center, serta untuk menemukan hukum baru yang dibutuhkan dan sesuai dengan keadaan yang ada di dalam masyarakat dan adil dalam

mencapai kesetaraan antara pria dan wanita serta terhapusnya segala diskriminasi terhadap wanita.

2. Sejarah Hukum, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk membahas sejarah konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita untuk mewujudkan kesetaraan antara pria dan wanita dalam menentukan kebijakan di Rumah Sakit Happy Land Medical Center.

C. Jenis Data

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer :

- a. Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) perihal persamaan kedudukan segala warga Negara tidak membedakan jenis kelamin dimuka hukum, dan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) tentang setiap warga negara Indonesia secara hukum mendapatkan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta berhak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan pekerjaannya tanpa adanya perbedaan status, suku, jenis kelamin maupun keyakinan.
- b. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) perihal prinsip non diskriminasi, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 perihal

prinsip persamaan menuju persamaan substantif, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11 perihal prinsip kewajiban negara, Pasal 6 perihal kewajiban negara membuat peraturan-peraturan yang tepat dan Pasal 11 ayat (1) perihal penghapusan diskriminasi terhadap wanita dilapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria dan wanita, Pasal 29 ayat (1) perihal penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka (1) dan angka (3) perihal hak asasi merupakan hak dasar yang dilindungi oleh negara dan tidak lah boleh diskriminasi dalam bentuk apapun bagi siapapun termasuk kaum wanita dan pada Pasal 49 angka (1) bahwa wanita tidak dapat dibatasi dalam bentuk apapun untuk berkarya dan mengembangkan diri dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 1 ayat (1) perihal pengertian rumah sakit, Pasal 1 ayat (3) perihal pengertian Rumah Sakit Umum dan pengertian Rumah Sakit Khusus, Pasal 2 perihal penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan

dan keselamatan pasien serta fungsi sosial, Pasal 4 perihal tugas dan fungsi rumah sakit, Pasal 5 perihal fungsi rumah sakit, Pasal 18 perihal pembagian jenis pelayanan dan pengelolaan rumah sakit, Pasal 19 perihal jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien.

- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010, Pasal 1 ayat (1) perihal pengertian rumah sakit yang sama pengertiannya dalam Undang-Undang Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Bahan Hukum Sekunder :

Selain bahan hukum primer, terdapat juga bahan hukum sekunder yang dapat mendukung penelitian hukum ini. Bahan hukum sekunder yang dimaksud meliputi pendapat ahli hukum beserta profesi yang mempunyai hubungan dengan yang diteliti berupa berbagai literatur, bahan ajar, makalah, kamus, website yang berkaitan erat dengan efektifitas pelaksanaan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap manajer wanita dalam mengambil keputusan, bahan hukum sekunder juga wawancara dengan narasumber :

- a. Direktur Rumah Sakit Happy Land Medical Center Medical Center, yaitu Bapak dr. Robert Timbul Sitorus, MMR.
- b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, yaitu Bapak Zakky Sulistiawan, M.Sc.

- c. Kepala Bagian Akuntansi dan Program, yaitu Ibu Theresia Rita Christina Heniati, SE.
- d. Kepala Bagian Keuangan, yaitu Ibu Theresia Rita Christina Heniati, SE.
- e. Kepala Seksi Akuntansi 1, yaitu Bapak Totok Radiyanto.
- f. Kepala Seksi Akuntansi 2, yaitu Ibu Emilia Nur Hartanti.
- g. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengeluaran, yaitu Ibu Eko Budiwati.
- h. Kepala Seksi Piutang, yaitu Ibu Veronica Tri Ristanti.
- i. Kepala Seksi Hutang, yaitu Ibu Rima Rosita.

D. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul dalam penelitian ini serta pendapat hukum dari buku, bahan ajar, makalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia online dan bahan-bahan dari internet yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam menentukan kebijakan di Rumah Sakit Happy Land Medical Center.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini ada 8 orang yang bekerja di Rumah Sakit Happy Land Medical Center di kota Yogyakarta. Wawancara ini dilakukan untuk mendukung dan melengkapi data yang ada.

Ada beberapa hambatan yang dialami penulis, ketika mengumpulkan data dari metode wawancara ini yaitu sebagai berikut, pertama ijin untuk melakukan penelitian dari Direktur Rumah Sakit Happy Land Medical Center karena antrian banyaknya surat ijin penelitian dari beberapa universitas untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Happy Land Medical Center. Kedua terkait waktu dari masing-masing narasumber untuk dilakukan wawancara tidak dapat dipastikan terkait dengan pekerjaan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat bertemu dengan masing-masing narasumber. Ketiga terkait data tambahan yang diperlukan oleh penulis cukup lama diberikan oleh Rumah Sakit Happy Land Medical Center.

E. Analisis Data

1. Bahan hukum primer :

Dianalisa sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif :

a. Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi peraturan perundang-undangan berupa pemaparan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap manajera wanita dalam pengambilan kebijakan.

b. Sistematisasi hukum positif

Setelah dideskripsikan, peraturan perundang-undangan tersebut disistematisasikan secara vertikal yaitu dengan melihat hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah untuk melihat sinkronisasi peraturan-peraturan tersebut. Terdapat sinkronisasi antara Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum yang paling tinggi hirarkinya dengan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, sesuai dengan Pasal 1 angka (1) dan angka (3), Pasal 49 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.340/MENKES/PER/III/2010 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), dan tidak ada antinomi. Prinsip penalaran hukumnya adalah subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, dengan menggunakan penalaran subsumsi sehingga tidak diberlakukan asas berlakunya perundang-undangan (*lex superior derogate legi inferiori*).

Sistematisasi juga dilakukan secara horisontal yaitu untuk mengetahui harmonisasi antara peraturan yang sederajat atau sama bentuknya (Endang Sumiarni, 2015 : 5) Secara horisontal ada harmonisasi antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) perihal prinsip non diskriminasi, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 perihal prinsip persamaan menuju persamaan substantif, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11 perihal prinsip kewajiban negara, Pasal 6 perihal kewajiban negara membuat peraturan-peraturan yang tepat dan Pasal 11 ayat (1) perihal penghapusan diskriminasi

terhadap wanita dilapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria dan wanita, Pasal 29 ayat (1) perihal penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka (1) dan angka (3) perihal hak asasi merupakan hak dasar yang dilindungi oleh negara dan tidak lah boleh diskriminasi dalam bentuk apapun bagi siapapun termasuk kaum wanita dan pada Pasal 49 angka (1) bahwa wanita tidak dapat dibatasi dalam bentuk apapun untuk berkarya dan mengembangkan diri dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 2 perihal penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta fungsi sosial saling mendukung. Tidak terdapat antinomi antara Undang-Undang yang telah dipaparkan maka penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi.

c. Analisis Hukum Positif

Dilakukan dengan menggunakan analisis *open system* yaitu aturan hukum dan keputusan hukum yang ada harus dipikirkan dalam satu hubungan (Endang Sumiarni, 2015 : 6). Dalam hal ini

berfokus mengenai hak wanita dalam menentukan kebijakan pada bidang pekerjaan yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

d. Interpretasi Hukum Positif

- 1) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari (Sudikno Mertokusumo, 2010 :74).
- 2) Interpretasi sistematis, yaitu interpretasi peraturan perundang-undangan dengan cara menghubungkan suatu peraturan hukum dengan keseluruhan sistem hukumnya (Sudikno Mertokusumo, 2010 : 76).
- 3) Interpretasi antisipatif, yaitu menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum memiliki kekuatan berlaku yaitu dalam rancangan undang-undang (Muchsin, 2006 : 124).
- 4) Interpretasi teleologis, yaitu mendasarkan pada suatu tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan (Muchsin, 2006 : 124).

e. Menilai hukum positif

Menilai hukum positif merupakan sifat normatif murni ilmu hukum. Ilmu hukum dogmatik tidak bebas nilai tetapi sarat nilai,

dan berkaitan langsung dengan *rechtsidee* yang menjadi tujuan hukum (Endang Sumiarni, 2013 : 7). Dalam penelitian ini, norma hukum positif yang dinilai adalah Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat ahli hukum, beserta profesi yang mempunyai hubungan dengan yang diteliti berupa literatur, bahan ajar, makalah, kamus, website yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap hak wanita dalam menentukan kebijakan pada bidang pekerjaan. Persamaan dan perbedaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dibandingkan supaya memperoleh kesesuaian dan/atau kesenjangan yang terdapat di antara keduanya.

Setelah bahan hukum primer dan sekunder dibandingkan maka dikaji dengan pendekatan politik hukum dan sejarah hukum. Pendekatan politik hukum dimaksudkan untuk membahas mengenai perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) guna menyelaraskan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat (Wahyudin Husein, 2008 : 183), sehingga mengetahui dan memenuhi kebutuhan hukum tentang

efektivitas pelaksanaan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam menentukan kebijakan di Rumah Sakit Happy Land Medical Center di masa sekarang dan seyogyanya di masa yang akan datang.

Pendekatan sejarah hukum digunakan untuk membahas sejarah peraturan perundang-undangan tentang pengesahan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita, sehingga dapat diketahui secara kronologis pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam menentukan kebijakan di Rumah Sakit Happy Land Medical Center.

Penelitian ini menggunakan 2 teori yaitu teori kebijakan dan teori kesetaraan gender. Teori kebijakan digunakan untuk menilai dan menganalisis kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh manajer wanita di Rumah Sakit Happy Land Medical Center. Teori kesetaraan gender digunakan untuk menilai peran dan keterlibatan manajer wanita di Rumah Sakit Happy Land Medical Center dalam mengambil keputusan sebuah keputusan baik keputusan yang bersifat publik maupun privat.

Pada tahap akhir proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan tentang pengesahan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita ke permasalahan yang

bersifat khusus yaitu terkait dengan efektivitas pelaksanaan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap manajer wanita dalam menentukan kebijakan di Rumah Sakit Happy Land Medical Center dan penemuan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap manajer wanita dalam menentukan kebijakan di Rumah Sakit Happy Land Medical Center.

